



## **PUTUSAN**

Nomor : 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diakumulasi dengan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

**I a w a n**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta tanggal 18 Oktober 2012 dengan Nomor : 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm. Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1992 M. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah;
2. Bahwa penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon dan Termohon dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada Kantor

Hal. 1 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Urusan Agama Kecamatan Paguyaman hingganya pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai rukun dan syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Kakak Kandung Termohon yang bernama **KAKAK TM** dan di saksi oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKH I** dan **SAKSI NIKH II**. Selain itu Pemohon juga telah menyerahkan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta pengucapan ijabnya dilakukan oleh **PEGAWAI PPN** (Pegawai Pencatat Nikah).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, maka Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur, Kecamatan Wonosari. Tiga tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tapa, Kota Gorontalo selama 12 tahun. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur, Kecamatan Wonosari;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. Lk. ANAK I PMTM, umur 19 tahun (sekarang tinggal dengan Kakak Pemohon)
- b. Lk. ANAK II PMTM, umur 11 tahun (sekarang ada dalam asuhan Pemohon)

10. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

11. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, karena sekitar tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi dengan laki-laki lain. Satu tahun kemudian Termohon pulang ke rumah dan sudah dalam keadaan hamil hingganya sekitar dua bulan kemudian (Nopember 2009) Termohon melahirkan. Melihat kondisi dan perilaku Termohon yang demikian Pemohon berusaha untuk bersabar dan memberikan nasehat kepada Termohon untuk bisa berubah dari sikap yang demikian. Namun perilaku Termohon yang demikian ternyata tidak pernah berubah. Karena pada bulan Agustus 2012 Pemohon mendapati langsung Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain di rumah sepupu Termohon di Desa Makmur, Kecamatan Wonosari;

12. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 Pemohon memerintahkan Termohon untuk turun dari rumah;

13. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

14. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih untuk bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

15. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1992 M. adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti SAKSI-SAKSI, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 300 meter;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hari dan tanggal pernikahan saksi lupa, yang saksi ingat adalah tahun pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu tahun 1992 dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, bahkan Saksi menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jumlah saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon 2 orang;
- Bahwa saksi nikah selain Saksi bernama SAKSI NIKH I;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon yaitu kakak Termohon yang bernama KAKAK TM;
- Bahwa saat itu ada PPN namanya bapak PEGAWAI PPN;
- Bahwa waktu itu PPN menyerahkan formulir kepada Pemohon dan Termohon untuk diisi;
- Bahwa pada pernikahan tersebut terjadi ijab qabul, di mana Kakak Termohon mewakilkan pembacaan ijab kepada PPN atau kepada bapak PEGAWAI PPN dan Pemohon yang mengucapkan qabul;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah buku nikah tidak diserahkan oleh PPN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terima buku nikah namun nampaknya buku nikah tersebut ASPAL (asli tapi palsu);
- Bahwa alasan Saksi menganggap buku nikah Pemohon dan Termohon ASPAL karena setelah sekitar dua tahun Pemohon dan Termohon menikah buku nikah belum ada, lalu saksi sarankan kepada PPN agar mengecek buku nikah di KUA Wonosari, beberapa hari kemudian PPN menyerahkan buku nikah kepada Pemohon dan Termohon namun buku nikah tersebut banyak tipe-Xnya atau sudah dihapus-hapus, jadi menurut saksi buku nikah tersebut palsu;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedang Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara sepersusuan, hubungan keluarga juga tidak ada;
- Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan tidak ada orang lain yang mengajukan protes/keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur sekitar 3 (tiga) tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tapa, lalu Pemohon dan Termohon tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar cerita beredar di masyarakat bahwa Termohon suka selingkuh;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON panggilan sehari-hari TERMOHON;
- Bahwa hari dan tanggal pernikahan saksi lupa, yang saksi ingat adalah tahun pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu tahun 1992 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Termohon bernama KAKAK TM;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN bernama PEGAWAI PPN;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada saksi berjumlah 2 orang saksi;
- Bahwa saksi nikah adalah SAKSI NIKH II dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa pada prosesi akad nikah kakak Termohon mewakili akad nikah kepada PPN;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon membacakan sighat taklik talak;
- Bahwa yang saksi ingat mahar Pemohon berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah akad nikah ada lembaran yang ditandatangani, bahkan kakak Termohon yang menjadi wali nikah serta para saksi juga menandatangani surat yang diserahkan oleh PPN;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak menerima buku nikah;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah punya buku nikah, namun saksi meragukan keaslian dari buku nikah tersebut karena banyak tipe-X.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon perjaka dan Termohon gadis atau perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sepersusuan, hubungan keluarga juga tidak ada, Pemohon berasal dari Bojonegoro sedangkan Termohon berasal dari Malang;
- Bahwa setelah dilaksanakan akad nikah tidak ada orang yang mengajukan protes atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Tapa dan berjualan di Telaga;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon di mana sikap dan tingkah laku Termohon tidak menunjukkan rasa menghargai Pemohon sebagai suaminya, bahkan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya Termohon meninggalkan Pemohon, yang saksi ingat adalah beberapa kali saksi ke tempat jualan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak ada, saksi bertanya kepada Pemohon di mana Termohon ? jawab Pemohon, Termohon pergi entah kemana;
- Bahwa lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon terkadang sebulan, kadang dua atau tiga bulan bahkan 2 (dua) tahun lalu Termohon meninggalkan Pemohon selama satu tahun. Dan setelah setahun Termohon meninggalkan Pemohon, lalu kembali menemui Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa dengan kepulangan Termohon dalam kondisi hamil tersebut Pemohon menerima kembali Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon. Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Makmur dengan harapan Termohon dapat berubah atau tidak bepergian lagi;
- Bahwa sekembalinya Termohon, Pemohon hanya diam dan bersabar menerima keadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah lulus SMA dan anak yang kedua duduk di kelas VI;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Termohon tinggal lagi bersama dengan Pemohon, Termohon melahirkan anak dari hasil perselingkuhannya;
- Bahwa sejak bulan lalu Termohon meninggalkan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah tantenya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon, tapi Termohon malah mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah perempuan yang paling kurang ngajar, ia bisa berbuat sekehendak hatinya meskipun hal tersebut dilarang dalam agama;
- Bahwa kakak dan adik Pemohon sudah cukup menasehati Termohon agar mau merubah sikap namun tidak berhasil. Akhirnya keluarga sepakat agar Pemohon dan Termohon cerai saja karena Termohon bukan perempuan baik-baik;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap sidang, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Wonosari namun diduga kuat buku kutipan akta nikah tersebut palsu, padahal pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon sebagai suami yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam permohonan itsbat nikah Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon sesuai maksud Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara keseluruhan dapat menggambarkan satu konstruksi



perbuatan hukum yang lengkap dan utuh, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat ijab-qabul Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada pembuktian kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon hanya berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka dalil saksi mengenai mahar yang diberikan kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh majelis hakim dikesampingkan, dan menyatakan Pemohon pada ijab-qabul menyerahkan mahar kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 1992 di hadapan PPN KUA Kecamatan Wonosari;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Termohon bernama KAKAK TM dan diwakilkan kepada PPN Kecamatan Wonosari bernama PEGAWAI PPN;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKH II dan SAKSI NIKH I (kakak ipar Pemohon) dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan, yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 s/d Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diatur mengenai *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan melalui keterangan saksi-saksi Pemohon, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak melanggar satupun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 s/d Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini kakak kandung Pemohon sedangkan pengucapan ijab diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama PEGAWAI PPN, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKH II dan SAKSI NIKH I (kakak ipar Pemohon), dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Termohon, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 s/d Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi



pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Makmur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo pada tanggal 9 September 1992;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan pula bahwa Pemohon memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, keadaan mana disebabkan oleh Termohon yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan hingga pergi meninggalkan Pemohon selama satu tahun lamanya kemudian kembali dalam keadaan hamil dan melahirkan anak dalam kandungannya tersebut dua bulan kemudian, meskipun atas kejadian tersebut Pemohon telah menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatan tersebut namun Pemohon kembali mendapati Termohon sedang berdua dengan laki-laki lain sehingga sejak tanggal 28 September 2012 Pemohon memerintahkan Termohon untuk pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan, di mana Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi mendengar cerita yang beredar di masyarakat bahwa Termohon suka berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal mana akibat keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan suami-isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, hal mana disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain hingga berbulan-bulan lamanya bahkan terakhir kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga satu tahun lamanya dan kembalinya tersebut Termohon telah mengandung (hamil) dari hasil perselingkuhannya dengan laki-laki lain yang setelah 1 bulan kemudian Termohon melahirkan anak dari perselingkuhannya tersebut. Pemohon tetap bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut dan menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya namun Termohon tetap mengulangi kembali hingga akhirnya keluarga Pemohon bersepakat untuk memerintahkan Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon bukan wanita baik-baik. Oleh karena itu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut di atas, keterangan mana saling berkaitan erat dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi untuk itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan dua orang saksi Pemohon sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak September 2012 hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan tidak ternyata selama hidup berpisah tersebut tidak ada upaya untuk rukun kembali, sedangkan upaya Majelis untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran suami isteri yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan, maka dapat diduga perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah, maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta



lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk lebih bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh pengadilan adalah menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum serta permohonan Pemohon cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Putusan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2012/PA.Tlm

undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 adalah sah menurut hukum;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijjah 1433 H** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

ttd

**FADILAH, S.Ag**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)